



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun ditangkap pada tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 10 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L, terdiri dari 1 buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir Pil dobel L, 15 plastik klip berisi @ 50 butir pil dobel L dimasukkan kedalam botol berwarna putih, dan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok saga;

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58 warna hitam imei 1: 865298067096077 imei 2: 865298067096069 nomor sim card 1: 082233520822;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, kemudian Terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tersedia dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Kemudian Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) sementara Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir tersedia dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025 sekira jam 20.30 WIB, Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian Terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L sebanyak 8 (delapan) butir tersedia dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Kemudian Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai di rumah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 8 (delapan) butir. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 11.30, Saksi Subagyo, Saksi Jayeng dan Saksi Rizqi yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni dirumahnya tepatnya di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna Biru Imei 1 : 861993058073952 dan Imei 2 : 861993058073945 dengan nomor sim card : 081249137858, selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas kepada Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni dimana mendapatkan Pil Dobel L tersebut, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mengakui bahwa membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa;

- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar jam 20.00, Saksi Subagyo, Saksi Jayeng dan Saksi Rizqi yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti pengakuan dari Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni tersebut. Setelah itu, petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Sesampai dirumah Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan melakukan penggeledahan badan/rumah. Setelah melakukan penggeledahan badan/rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 876 (Delapan ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima



belas) plastic klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih dan 46 (empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1 : 865298067096077 dan Imei 2 : 865298067096069 dengan sim card 1 : 082233520822. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan agar bisa mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. Natalia Trisnasari, S.Si. menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun;

- Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.: 00762/NOF/2025, yang disita dari Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 06 Februari 2025 menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 02084/NOF/2025 dan Barang Bukti Nomor : 02085/NOF/2025 adalah milik Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun Bin. Alm. Sumarnianto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau:



Kedua

Bahwa Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, kemudian Terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tersedia dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Kemudian Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) sementara Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025 sekira jam 20.00 WIB, Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir tersedia dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025 sekira jam 20.30 WIB, Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian Terdakwa menjawab yang pada intinya bahwa Pil Dobel L sebanyak 8 (delapan) butir tersedia dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni agar mengambil Pil Dobel L di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Kemudian Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi pembelian Pil Dobel L tersebut. Sesampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 8 (delapan) butir. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni langsung pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 11.30, Saksi Subagyo, Saksi Jayeng dan Saksi Rizqi yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni dirumahnya tepatnya di Dusun Tanjung RT. 006 RW. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna Biru Imei 1 : 861993058073952 dan Imei 2 : 861993058073945 dengan nomor sim card : 081249137858, selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas kepada Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni darimana mendapatkan Pil Dobel L tersebut, lalu Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni mengakui bahwa membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa;

- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar jam 20.00, Saksi Subagyo, Saksi Jayeng dan Saksi Rizqi yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti pengakuan dari Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin. Sukarni tersebut. Setelah itu, petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Sesampai dirumah Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan RT. 012 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan melakukan penggeledahan badan/rumah. Setelah melakukan penggeledahan badan/rumah, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 876 (Delapan ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima belas) plastic klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih dan 46 (empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1 : 865298067096077 dan Imei 2 : 865298067096069 dengan sim card 1 : 082233520822. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan agar bisa mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. Natalia Trisnasari, S.Si. menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun;

- Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.: 00762/NOF/2025, yang disita dari Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 06 Februari 2025 menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 02084/NOF/2025 dan Barang Bukti Nomor : 02085/NOF/2025 adalah milik Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 012, RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Saksi bersama rekan Saksi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 876 (delapan



ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima belas) plastik klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan ke dalam botol berwarna putih, 46 (empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1 : 865298067096077 dan Imei 2 : 865298067096069 dengan sim card 1 : 082233520822. Setelah itu Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, di rumahnya yang terletak di Dusun Tanjung, RT 006, RW 001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dikarenakan informasi dari Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M Yoku yang telah terlebih dahulu ditangkap, dimana dirinya telah memperoleh pil dobel L dari Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna Biru imei 1 : 861993058073952 imei 2 : 861993058073945 nomor sim card 1 : 081249137858, selanjutnya Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni mengaku pil dobel L yang diedarkan olehnya, diperoleh dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Wafa, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah Sdr. Wafa yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) pil dobel L, namun masih hutang. Adapun pil dobel L tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk dijual/diedarkan, dimana salah satunya Terdakwa jual kepada dari Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut bukan dari apotek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 012, RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Saksi bersama rekan Saksi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima belas) plastik klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan ke dalam botol berwarna putih, 46 (empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1 : 865298067096077 dan Imei 2 : 865298067096069 dengan sim card 1 : 082233520822. Setelah itu Saksi membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, di rumahnya yang terletak di Dusun Tanjung, RT 006, RW 001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dikarenakan informasi dari Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M Yoku yang telah terlebih dahulu ditangkap, dimana dirinya telah memperoleh pil dobel L dari Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



Biru imei 1: 861993058073952 imei 2: 861993058073945 nomor sim card 1: 081249137858, selanjutnya Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni mengaku pil dobel L yang diedarkan olehnya, diperoleh dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Wafa, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah Sdr. Wafa yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) pil dobel L, namun masih hutang. Adapun pil dobel L tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk dijual/diedarkan, dimana salah satunya Terdakwa jual kepada dari Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat pada Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858, yang merupakan alat/sarana komunikasi milik Saksi yang digunakan olehnya dalam transaksi/peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kali kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.30 WIB, dipinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT/RW



006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana saat itu awalnya Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku menghubungi Saksi melalui pesan *whatsaap* untuk memesan pil dobel L sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Saksi jawab *ready*, sehingga akhirnya janji untuk bertemu di tempat tersebut;

- Bahwa adapun Saksi memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

➤ Pertama, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

➤ Kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

➤ Ketiga, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 8 (delapan) butir pil dobel L, dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain membeli sediaan farmasi berupa pil dobel L untuk dijual kembali, Saksi juga mengkonsumsi untuk diri sendiri, adapun keuntungan yang Saksi dapatkan adalah dapat mengkonsumsi pil dobel L secara gratis dari sisa yang Saksi jual;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L selain kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku dan tidak pernah membeli selain dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin



dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00762/NOF/2025 tanggal 16 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 02084/2025/NOF dan 02085/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil* yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 012, RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni ditangkap oleh pihak kepolisian, dan mengakui dirinya memperoleh butir Pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 876 (Delapan ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima belas) plastic klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih dan 46 (empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1 : 865298067096077 dan Imei 2 : 865298067096069 dengan sim card 1 : 082233520822. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Wafa, dengan cara membelinya, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira



tanggal 27 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L yang uangnya dibayarkan setelah seluruh pil dobel L laku terjual.

- Bahwa adapun untuk pembelian pil dobel L yang pertama tersebut, peruntukannya ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok sebanyak 2 (dua kali), yaitu yang pertama pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu yang kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahw selain dijual/diedarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok, Terdakwa juga menjual/mengedarkannya kepada Sdr. Veri sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Imam sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Roji alias Paidi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Katio sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. Ucok sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian pertama 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L tersebut, hasil penjualan yang Terdakwa peroleh, yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan kepada Sdr. Wafa, dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa kemudian untuk pembelian yang kedua, Terdakwa membelinya dari Sdr. Wafa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Wafa untuk kembali membeli dan menyerahkan uang pembelian yang sebelumnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah Sdr. Wafa yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Sdr. Wafa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) pil dobel L, dengan sistem hutang seperti pembelian yang pertama. Adapun untuk pembelian pil dobel L yang kedua tersebut, peruntukannya ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan baru sempat Terdakwa jual/edarkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfan Budi Setiawan alias Budok sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat 24 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa membeli dan menjual pil dobel L tersebut ialah dengan terlebih dahulu mengirim pesan melau whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L, terdiri dari 1 buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir Pil dobel L, 15 plastik klip berisi masing-masing 50 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih, dan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok saga;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58, warna hitam, imei 1: 865298067096077, imei 2: 865298067096069, dan nomor *simcard*: 082233520822;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 012, RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni ditangkap oleh pihak kepolisian, dan mengakui dirinya memperoleh butir Pil Dobel L dari Terdakwa;
2. Bahwa benar kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 876 (Delapan ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima belas) plastic klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih dan 46

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1: 865298067096077 dan Imei 2: 865298067096069 dengan sim card 1: 082233520822. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;

3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Wafa, dengan cara membelinya, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira tanggal 27 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L yang uangnya dibayarkan setelah seluruh pil dobel L laku terjual.

4. Bahwa benar adapun untuk pembelian pil dobel L yang pertama tersebut, peruntukannya ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok sebanyak 2 (dua kali), yaitu yang pertama pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu yang kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

5. Bahw benar selain dijual/diedarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok, Terdakwa juga menjual/mengedarkannya kepada Sdr. Veri sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Imam sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Roji alias Paidi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Katio sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. Ucok sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar untuk pembelian pertama 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L tersebut, hasil penjualan yang Terdakwa peroleh, yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan kepada Sdr. Wafa, dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh;



7. Bahwa benar kemudian untuk pembelian yang kedua, Terdakwa membelinya dari Sdr. Wafa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Wafa untuk kembali membeli dan menyerahkan uang pembelian yang sebelumnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah Sdr. Wafa yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Sdr. Wafa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) pil dobel L, dengan sistem hutang seperti pembelian yang pertama. Adapun untuk pembelian pil dobel L yang kedua tersebut, peruntukannya ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan baru sempat Terdakwa jual/edarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat 24 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Terdakwa;

8. Bahwa benar cara Terdakwa membeli dan menjual pil dobel L tersebut ialah dengan terlebih dahulu mengirim pesan melau whatsapp;

9. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00762/NOF/2025 tanggal 16 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 02084/2025/NOF dan 02085/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil* yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini, bermakna sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang akan tetapi dalam konteks pemenuhan unsur ini, setiap orang tersebut menunjuk kepada identitas pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, yang mana terhadap pengertian dan lingkup lebih lanjutnya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, dan 17 Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (4), (5, dan (6) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, harus dilakukan dengan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau, memenuhi ketentuan jaminan produk halal, memenuhi standar dan persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikendalikan, diawasi, diatur, dan dibina oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 143 jo Pasal 145 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta terhadap praktik kefarmasiannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, dinyatakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, yang termasuk kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. *tramadol*; b. *trihexifenidil*; c. *klorpromazin*; d. *amitriptilin*; e. *haloperidol*; dan/atau f. *dekstrometorfan*, dimana obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan dan/atau terhadap unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 012, RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya Saksi Erfan Budi Setiawan Als. Budok bin Sukarni ditangkap oleh pihak kepolisian, dan mengakui dirinya memperoleh butir Pil Dobel L dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 876 (Delapan ratus tujuh puluh enam) butir Pil Dobel L yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip berisi 80 (delapan) butir Pil Dobel L, 15 (lima belas) plastic klip berisi @ 50 butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih dan 46 (empat puluh enam) butir Pil Dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Saga, 1 (satu) pack plastic klip, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A58 warna hitam dengan Imei 1: 865298067096077 dan Imei 2: 865298067096069 dengan sim card 1: 082233520822. Setelah itu petugas kepolisian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Trenggalek guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Wafa, dengan cara membelinya, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira tanggal 27 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L yang uangnya dibayarkan setelah seluruh pil dobel L laku terjual. Adapun untuk pembelian pil dobel L yang pertama tersebut, peruntukannya ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok sebanyak 2 (dua kali), yaitu yang pertama pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu yang kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dijual/diedarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok, Terdakwa juga menjual/mengedarkannya kepada Sdr. Veri sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Imam sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Roji alias Paidi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Katio sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. Ucok sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun untuk pembelian pertama 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L tersebut, hasil penjualan yang Terdakwa peroleh, yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan kepada Sdr. Wafa, dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh;

Menimbang, bahwa kemudian untuk pembelian yang kedua, Terdakwa membelinya dari Sdr. Wafa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Wafa untuk kembali membeli dan menyerahkan uang pembelian yang sebelumnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah Sdr. Wafa yang terletak di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Sdr. Wafa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol berisi 900 (sembilan ratus) pil dobel L, dengan sistem hutang seperti pembelian yang pertama. Adapun untuk pembelian pil dobel L yang kedua tersebut, peruntukannya ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan baru sempat Terdakwa jual/edarkan kepada Saksi Erfan Budi Setiawan alias Budok sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat 24 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00762/NOF/2025 tanggal 16 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 02084/2025/NOF dan 02085/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil* yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas maka Terdakwa telah memenuhi uraian unsur mengedarkan Sediaan Farmasi (berupa obat-obat tertentu dengan jenis *trihexsifenidil*), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk dapat dihukum ringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidananya setelah mempertimbangkan mengenai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di



Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, ppidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara alternatif mengenai pidana denda, sehingga terhadap penerapannya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan ppidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58, warna hitam, imei 1: 865298067096077, imei 2: 865298067096069 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dalam hal ini merupakan alat/sarana dan hasil yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, dimana barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data-data pribadi milik Terdakwa di dalam *handphone* tersebut, sedangkan terhadap *simcard* dengan nomor 082233520822, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan



merupakan data pribadi Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L, terdiri dari 1 buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir Pil dobel L, 15 plastik klip berisi masing-masing 50 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih, dan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok saga dan 1 (satu) pak plastik klip, yang dalam hal ini tidak memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan Negara dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak lain, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa maupun terhadap penentuan jenis pidana yang akan diterapkan kepadanya, sedangkan terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*), Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pidana tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58, warna hitam, imei 1: 865298067096077, imei 2: 865298067096069;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir pil dobel L, terdiri dari 1 buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir Pil dobel L, 15 plastik klip berisi masing-masing 50 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih, dan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok saga;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- Nomor *simcard*: 082233520822;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)